



PENGARAHAN

Bagaimana Menggunakan Mekanisme Pengawasan ILO pada Hak-Hak Pekerja

**Dikompilasikan oleh Para Staff Regional Asia dan Pasifik
Public Services International dan Education International**

Desember 2004

DAFTAR ISI

Prakata	3
Bagian 1	
Pelanggaran hak-hak serikat pekerja apa yang kita hadapi di wilayah ini?.....	4
Apa yang dapat dilakukan oleh para aktifis serikat pekerja ketika menghadapi pelanggaran-pelanggaran hak-hak serikat pekerja?.....	4
Bagian 2	
Poin-poin utama Konvensi-Konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat dan Hak untuk Berunding Bersama.....	5
Bagian 3	
Mekanisme Pengawasan ILO	6
Bagian 4	
Bagaimana cara sebuah serikat pekerja menyampaikan pengaduannya kepada Komite Kebebasan Berserikat?.....	8
Bagian 5	
Bagaimana PSI dan EI dapat membantu?.....	9
Lampiran 1	
Contoh-contoh pelanggaran hak-hak serikat pekerja di wilayah Asia Pasifik.....	11
Lampiran 2	
Negara-negara anggota ILO.....	13
Lampiran 3	
Konvensi 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi....	16
Konvensi 98 Tahun 1949 tentang Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama	22
Dimana Anda dapat mendapatkan informasi lebih lanjut?	26

PRAKATA

Apa maksud dari pengarahan ini?

Maksud dan tujuan dari pengarahan ini adalah untuk membantu serikat pekerja sektor publik di wilayah Asia Pasifik guna membela hak-hak mendasar di tempat kerja. Pengarahan ini meliputi bagaimana caranya menyampaikan pengaduan kepada ILO Komisi Kebebasan Berserikat dan bagaimana menggunakan prosedur seefektif mungkin di negara Anda sendiri.

Dokumen pengarahan ini disusun oleh staf regional PSI bersama-sama dengan beberapa anggota EI sebagai hasil dari program pelatihan Mekanisme Pengawasan ILO yang diadakan di Kantor Pusat ILO, Jenewa, Swiss. PSI mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan teknisnya atas penulisan teks ini kepada ILO Workers' Activities Branch dan ILO Freedom of Association Branch

Staff PSI dan EI di wilayah ini selalu siap memberikan konsultasi dan saran lebih lanjut apabila serikat pekerja Anda mempertimbangkan untuk mengangkat suatu kasus kepada ILO Komisi Kebebasan Berserikat.

BAGIAN 1

Pelanggaran hak-hak serikat pekerja apa yang kita hadapi di wilayah ini?

Serikat-serikat pekerja di wilayah ini mengalami banyak pelanggaran hak-hak serikat pekerja, yang meliputi:

- penolakan pengakuan serikat pekerja, terutama nyata sekali terjadi di sektor publik dan untuk serikat pekerja guru, serta untuk para kelompok pekerja di sektor pelayanan penting, seperti pemadam kebakaran; polisi; administrasi pemerintah;
- intimidasi dan pelecehan oleh manajemen atau pemerintah terhadap para pemimpin serikat pekerja, yang mencakup mutasi, penghilangan manfaat untuk mendapatkan cuti untuk melaksanakan aktivitas serikat pekerja yang sah;
- campur tangan dalam pemilihan serikat pekerja oleh manajemen atau pemerintah;
- tindakan penindasan otonomi keuangan serikat pekerja, melalui pencegahan pembayaran iuran yang dipotong langsung dari pembayaran gaji, yang biasa dikenal dengan check off system (COS);
- perundang-undangan tenaga kerja yang bersifat membatasi;
- tindakan pemecatan sewenang-wenang terhadap aktifis serikat pekerja;
- penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang terhadap aktifis serikat pekerja

Apa yang dapat dilakukan oleh para aktifis serikat pekerja ketika menghadapi pelanggaran-pelanggaran hak-hak serikat pekerja?

Para pemimpin serikat pekerja dan anggota dapat melakukan berbagai tindakan dalam rangka mempertahankan dan menuntut hak-hak dasar mereka di tempat kerja. Tindakan-tindakan tersebut dapat meliputi:

Tekanan publik

- menulis surat untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah yang berwenang;

- beritahukan pelanggaran yang terjadi kepada anggota yang lain, para pemimpin, dan organisasi masyarakat sipil, dan media;
- beritahukan kepada pemerintah dan ORNOP (Organisasi Non Pemerintah) hak azasi manusia;
- tulis isu permintaan dukungan, dan meminta surat protes, melalui jaringan surat elektronik (e-mail);
- **organisir** demonstrasi atau tindakan mobilisasi lainnya, untuk mendistribusikan informasi tentang pelanggaran;
- Publikasikan isu tersebut melalui siaran berita radio, membuka forum dan kegiatan lainnya

Proses Hukum

- Menggugat kasus tersebut kepada Pengadilan Perburuhan;
- Naik banding ke pengadilan yang lebih tinggi bila perlu;
- Sampaikan pengaduan kepada Komisi Kebebasan Berserikat ILO;

Bagian 2

Poin-poin utama Konvensi-Konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat dan Hak untuk Berunding Bersama

Konvensi ILO No. 87 (1948) Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi

Poin-poin utamanya meliputi:

- Para pekerja dan pengusaha berhak, tanpa perbedaan apapun, dapat mendirikan dan bergabung dengan organisasi-organisasi;
- Berhak mendirikan organisasi tanpa pengaruh pihak lain;
- Para pekerja dan pengusaha berhak untuk mendirikan dan bergabung dengan organisasi pilihan mereka sendiri;
- Para pekerja dan pengusaha berhak untuk membuat anggaran dasar dan peraturan-peraturan mereka, secara bebas memilih wakil-wakilnya dan mengelola administrasi dan aktifitas mereka;
- Pengakuan dan perlindungan untuk hak mogok (yang ditafsirkan dari Konvensi dalam jurisprudensi Badan-Badan Pengawasan ILO)
- Organisasi-organisasi berhak mendirikan federasi-federasi dan konfederasi-konfederasi dan untuk berafiliasi dengan organisasi-organisasi internasional;
- Perlindungan atas pembubaran atau pelarangan dari penguasa yang bawenang

Konvensi ILO No. 98 (1949) Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama

Poin-poin utamanya meliputi:

- Perlindungan terhadap tindakan diskriminasi anti serikat pekerja;
- Perlindungan terhadap tindakan campur tangan;
- Mempromosikan perundingan bersama.

Bagian 3

Mekanisme Pengawasan ILO

Komite Kebebasan Berserikat

Komite Kebebasan Berserikat dibentuk pada tahun 1951 dan terdiri dari hanya 9 anggota (yaitu 3 orang masing-masing dari pihak pemerintah, pihak pengusaha dan pihak pekerja dari Badan Pengurus ILO – ILO Governing Body). Komite tersebut dipimpin oleh satu orang yang sifatnya independen (tidak termasuk dari ketiga pihak tersebut yang dimaksud). Mereka bertemu tiga kali setiap tahun pada bulan Maret, Juni dan November.

Komite ini menerima berbagai macam tuntutan, atau pengaduan atas pelanggaran-pelanggaran hak-hak serikat pekerja, khususnya Konvensi ILO No. 87 dan 98 tentang kebebasan berserikat dan hak untuk berunding bersama, sebagai maksud untuk membuat rekomendasi melalui Badan Pengurus kepada pemerintah suatu negara yang diadukan. Baik organisasi-organisasi serikat pekerja maupun majikan, kedua-duanya, baik di tingkat nasional maupun internasional dapat menyampaikan pengaduan.

Apabila kantor ILO mempertimbangkan bahwa hal tersebut mempunyai informasi cukup tentang kasus yang dituntut oleh serikat pekerja, kemudian akan dikirimkan suatu permintaan kepada pemerintah agar dapat dilakukan pengamatan. Setelah pengamatan diterima, Komite akan mempertimbangkan kasus itu. Jika pemerintah tidak menjawab setelah tiga kali permintaan, atau jika kasus dipertimbangkan sebagai suatu prioritas yang mendesak maka Komite akan mempertimbangkannya tanpa pengamatan pemerintah tersebut.

Komite akan kemudian membuat satu rangkaian kesimpulan dan rekomendasi mengenai kasus tersebut, baik sementara maupun yang pasti. Sering Komite meminta pemerintah untuk mengambil tindakan tertentu dan melaporkannya kembali kepada Komite, atau untuk tetap diberitahukan perkembangannya.

Dalam keadaan dimana pemerintah tersebut telah meratifikasi Konvensi ILO No 87 atau 98, aspek kasus ini mungkin juga disampaikan ke Panitia Ahli di bidang Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi.

Komite Kebebasan Berserikat hanya dapat menggunakan suatu tekanan moral kepada pemerintah tetapi dapat meninjau ulang kedua-duanya baik legislatif dan pelanggaran berdasar fakta. Cara ini merupakan mekanisme yang terbaik yang digunakan ketika berhadapan dengan kasus pelanggaran yang spesifik pada tingkat perusahaan atau kasus khusus mengenai pemimpin serikat pekerja yang mengalami diskriminasi anti serikat pekerja.

Panitia Ahli di bidang Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi.

Saat ini, Panitia ini terdiri dari 20 ahli independen. Mereka bertemu sekali setahun di bulan November. Menguji laporan pemerintah tentang pelaksanaan ratifikasi Konvensi-Konvensi sebagai bagian dari siklus laporan berkala. Serikat pekerja dapat menyampaikan komentarnya dalam pelaksanaan Konvensi-Konvensi hanya jika Negara tersebut telah meratifikasi Konvensi atau kasus dimana merujuk dari Komite Kebebasan Berserikat komentar dapat disampaikan setiap saat sepanjang tahun. Kantor ILO akan mengirimkan salinan komentar kepada pemerintah serta meminta tanggapan kembali bilamana ada.

Panitia Ahli di bidang Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi kemudian akan meninjau semua komentar dan menerbitkan pengamatan dalam bentuk laporan untuk disampaikan pada Konferensi Perburuhan Internasional berikutnya di bulan Juni. Pengamatan-pengamatan tersebut biasanya terfokus pada yang mana peraturan-peraturan nasional adalah sesuai dengan standar internasional. Panitia Ahli di bidang Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi dapat sering membuat pernyataan kuat dalam pengamatannya jika pemerintah yang dimaksud secara sistematis gagal melaksanakan standar-standar tersebut, dan dapat meminta pemerintah untuk mengubah hukum atau peraturannya. Jika Panitia Ahli di bidang Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi meminta tindakan terhadap pemerintah, maka akan dilanjutkan pengujian akan kasus tersebut pada tahun berikutnya.

Komite Konferensi untuk Pelaksanaan Standar

Komite ini merupakan sebuah Komite Tripartit, yang mengadakan pertemuan selama berlangsungnya Konferensi Perburuhan Internasional di setiap bulan Juni. Mereka menerima laporan dari Panitia Ahli di bidang Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi. Setiap tahunnya, Ketua (delegasi pemerintah) dan dua orang Wakil-Ketua (Juru bicara pekerja dan pengusaha) akan memilih 40 kasus yang paling mendesak dari semua yang telah diuji oleh Panitia Ahli di bidang Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi untuk dibahas. Dalam kasus ini, pemerintah diminta untuk menyediakan suatu penjelasan lisan kepada Komite Tripartit mengenai situasi berkenaan dengan Pelaksanaan Konvensi yang dimasalahkan. Anggota Panitia mempunyai kesempatan untuk menafsirkan kasus itu, serta mengusulkan solusi.

Komite Konferensi merupakan kesempatan bagi serikat pekerja untuk mengutuk tindakan pemerintah secara terbuka dan menuntut perubahan.

Bagian 4

Bagaimana cara sebuah serikat pekerja menyampaikan pengaduan kepada Komite Kebebasan Berserikat?

Pengaduan dapat disampaikan kepada Komite Kebebasan Berserikat melalui surat atau faksimili (*tetapi tidak dapat melalui e-mail*), dialamatkan kepada:

**Director General,
International Labour Organisation.**
Rte des Morillons 4, Geneve
CH-1211 GENEVE 22
Fax: +41-22799-7670

PSI dan EI sangat merekomendasikan bahwa yang pertama-tama perlu Anda lakukan sebelum menyampaikan pengaduan adalah berkonsultasi terlebih dahulu dengan para Staff PSI atau EI yang terkait di wilayah ini.

Tidaklah perlu bahwa pemerintah yang terkait telah meratifikasi Konvensi ILO No. 87 atau 98 dalam rangka menyampaikan pengaduan kepada Komite Kebebasan Berserikat. Tidak jugalah penting bahwa semua mekanisme nasional telah ditempuh sebelum menyampaikan suatu pengaduan.

Surat lebih disukai dalam Bahasa Inggris, Perancis atau Spanyol namun dalam prakteknya surat yang ditulis dalam Bahasa apapun akan diterima.

Isi Surat Pengaduan

Surat ditulis secara jelas dan menggunakan bahasa yang tepat, dan tidaklah harus dirumuskan oleh seorang pengacara. Surat tersebut harus diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh pengurus yang berwenang dari serikat pekerja yang bersangkutan. Informasi yang disampaikan harus secara singkat dan spesifik.

Maksud: secara jelas bahwa organisasi tersebut bermaksud untuk menyampaikan pengaduan kepada Komite Kebebasan Berserikat terhadap pemerintah pada Negara terkait atas pelanggaran Konvensi ILO No 87 dan 98.

Suatu ringkasan fakta: menyebutkan jenis pelanggaran, seperti campur tangan yang tak pantas urusan serikat pekerja atau pemecatan sewenang-wenang seseorang sebagai akibat dari aktivitas sah serikat pekerja tersebut. Catat tanggalnya, waktu jika relevan, dan lokasi dari peristiwa tersebut.

Uraian peristiwa: menyediakan informasi berdasarkan fakta dan contoh yang nyata. Identifikasikan individu yang menderita karena pelanggaran tersebut dan identifikasikan pihak-

pihak yang bertanggung jawab. Fakta kasus harus terpisah dari situasi legal. Pendapat-pendapat maupun penilaian-penilaian juga perlu disampaikan. Sebutkan sumber informasi itu.

Tindakan Serikat Pekerja: nyatakan aksi apa saja yang telah dilakukan serikat pekerja pada tingkat nasional, jika ada, dan hasilnya.

Situasi Perundang-undangan: menyediakan informasi perundang-undangan nasional atas isu tersebut, atau referensi yang dapat dijadikan acuan dalam laporan Komite Kebebasan Berserikat. Acuan Komite Kebebasan Berserikat tidaklah penting

Sampaikan permintaan Anda secara jelas: jelaskan tuntutan Anda dan perbaikan yang sesuai untuk situasi spesifik jikalau mungkin, seperti pengembalian para pemimpin, keputusan ditarik mundur.

Lampiran: Sediakan informasi yang mendukung, seperti surat, atau artikel surat kabar, atau perundang-undangan yang relevan.

Tindakan untuk mendukung kasus

Selagi kasus menunggu keputusan di Komite Kebebasan Berserikat, serikat pekerja dapat mendesak pemerintah dengan berbagai cara. Media masa dapat dimanfaatkan untuk:

- Mempublikasikan fakta bahwa suatu kasus telah disampaikan kepada Komite Kebebasan Berserikat;
- Mempublikasikan fakta bahwa pemerintah belum menjawab permintaan untuk informasi dari Komite Kebebasan Berserikat, jika itu adalah kasus tersebut;
- Mempublikasikan rekomendasi Komite Kebebasan Berserikat dan meminta pemerintah untuk menerapkannya;
- Melaporkan kembali ke Komite Kebebasan Berserikat atas tindakan apapun, atau ketiadaan tindakan dari pada pihak pemerintah dalam hubungannya dengan rekomendasi;

Bagian 5

Bagaimana PSI dan EI dapat membantu?

Nasihat atas apakah kasus nantinya "dapat diterima" oleh Komite Kebebasan Berserikat

PSI dan EI dapat memberikan saran bagi afiliasi bahwa suatu kasus dapat disampaikan kepada Komite Kebebasan Berserikat dan dapat menyediakan nasihat dalam persiapan draft teks jikalau diminta.

PSI dan EI dapat menghubungi ILO Freedom of Association Branch atas nama serikat pekerja yang terkait untuk meminta nasihat apakah sebuah kasus cukup layak untuk diajukan kepada Komite Kebebasan Berserikat.

Penggabungan

PSI dan EI, atas permohonan organisasi terkait, dapat menggabungkan organisasi-organisasi mereka dalam suatu kasus, yang dapat berarti bahwa kasus itu akan dipelajari dan mendapatkan prioritas lebih besar dari Komite Kebebasan Berserikat.

PSI dan EI dapat memberikan saran kepada afiliasi apakah perlu disampaikan informasi tambahan, bilamana ada pelanggaran lebih lanjut terjadi.

Pengawasan Kemajuan

PSI dan EI dapat mengawasi kemajuan kasus tersebut dan menginformasikan kepada staff wilayah mereka dan organisasi terkait mengenai pengujian Komite Kebebasan Berserikat pada kasus itu.

Informasi Dan Publisitas tentang kasus tersebut

PSI dan EI dapat menginformasikan kepada anggota mereka dan struktur pengambilan keputusan yang relevan pada sub-wilayah, wilayah dan pada tingkatan internasional bahwa suatu pengaduan telah disampaikan.

PSI dan EI dapat mempublikasikan rekomendasi dari Komite Kebebasan Berserikat dalam rangka mendesak pemerintah yang terkait untuk menerapkannya.

PSI dan EI dapat mempublikasikan setiap kesuksesan sebagai hasil rekomendasi dari Komite Kebebasan Berserikat dan dapat menginformasikan perkembangannya kepada Komite Kebebasan Berserikat.

LAMPIRAN 1

Contoh-contoh pelanggaran hak-hak serikat pekerja di wilayah Asia Pasifik diidentifikasi oleh staff wilayah PSI dan EI – Bulan Mei 2004

Konvensi ILO 87

Kebebasan Berserikat – Kewajiban Negara untuk melindungi hak-hak para pekerja

- Kekerasan fisik (intimidasi, penculikan, pembunuhan aktifis serikat pekerja)
- Diskriminasi dan pelecehan terhadap para pengurus serikat pekerja, seperti contoh: pemindahan/pemecatan/kehilangan kondisi kerja/kekerasan
- Pemecatan aktifis serikat pekerja
- Penangkapan pemimpin serikat pekerja yang berpartisipasi dalam kegiatan mogok
- Pemerintah campur tangan dalam kegiatan serikat pekerja (pemerintah mengesankan para petugas yang ramah, mempengaruhi pemilihan pengurus, penekanan terhadap sumber keuangan serikat pekerja seperti *check-off*)
- Pemotongan manfaat pensiun secara sepihak tanpa negosiasi
- Tidak dipenuhinya bonus dan pembayaran waktu cuti
- Penolakan untuk mengakui pemadam kebakaran untuk membentuk serikat pekerja
- Mengadopsi amandemen undang-undang Perburuhan yang bertolak belakang dengan kebebasan berserikat
- Tidak ada pengakuan terhadap serikat pekerja pegawai pemerintah
- Usaha oleh otoritas pendidikan dengan menakut-nakuti para guru untuk bergabung dalam pendidikan serikat pekerja
- Peraturan perundang-undangan serikat pekerja yang bersifat membatasi/represif
- Pemerintah menolak untuk mendaftarkan organisasi yang baru dibentuk

Konvensi ILO 98

Perundingan bersama antara pengusaha dan serikat pekerja

- Manajemen menolak untuk memberikan ijin afiliasi untuk mengikuti pertemuan PSI
- Tidak menghormati peraturan yang ada yang berhubungan dengan perundingan bersama

Konvensi ILO 87 dan 98

- Tidak ada pengakuan hak untuk mengikuti keanggotaan kedalam industri yang baru saja diprivatisasikan
- Pemerintah anti serikat pekerja
- Tidak dipenuhinya perundingan bersama

Konvensi ILO 151 (Pelayanan Umum)

- Tidak atau hanya sebagian implementasi hak berunding bersama bagi pegawai pelayanan umum
- Paksaan bagi pegawai negeri sipil untuk tidak bergabung dengan serikat pekerja
- Jepang – pegawai negeri sipil tidak mempunyai hak untuk melakukan perundingan secara kolektif dan menandatangani perjanjian
- Menerapkan peraturan yang bersifat membatasi dan meliputi juga prosedur disiplin yang keras

Konvensi ILO No. 144 (Konsultasi Tripartit)

- Tidak menghormati peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan konsultasi wajib pada pekerja

Permasalahan lain yang diidentifikasi

- Tidak dibayarkannya upah dan pemotongan manfaat-manfaat sosial
- Rendahnya keahlian pemerintah dan pengusaha sehubungan dengan hak-hak serikat pekerja dan pengaduan
- Rendahnya kesadaran antar para pekerja mengenai Konvensi Inti ILO (87,98, 151)

LAMPIRAN 2

Negara-negara anggota ILO

- Afghanistan sejak 1934
- Albania sejak 1920 sampai 1967 dan sejak 1991
- Algeria sejak 1962
- Angola sejak 1976
- Antigua dan Barbuda sejak 1982
- Argentina sejak 1919
- Armenia sejak 1992
- Australia sejak 1919
- Austria sejak 1919 sampai 1938 dan sejak 1947
- Azerbaijan sejak 1992
- Bahamas sejak 1976
- Bahrain sejak 1977
- Bangladesh sejak 1972
- Barbados sejak 1967
- Belarus sejak 1954
- Belgium sejak 1919
- Belize sejak 1981
- Benin sejak 1960
- Bolivia sejak 1919
- Bosnia dan Herzegovina sejak 1993
- Botswana sejak 1978
- Brazil sejak 1919
- Bulgaria sejak 1920
- Burkina Faso sejak 1960
- Burundi sejak 1963
- Cambodia sejak 1969
- Cameroon sejak 1960
- Canada sejak 1919
- Cape Verde sejak 1979
- Central African Republic sejak 1960
- Chad sejak 1960
- Chile sejak 1919
- China sejak 1919
- Colombia sejak 1919
- Comoros sejak 1978
- Congo sejak 1960
- Costa Rica sejak 1920 sampai 1927 dan sejak 1944
- Côte d'Ivoire sejak 1960
- Croatia sejak 1992
- Cuba sejak 1919
- Cyprus sejak 1960
- Czechoslovakia sejak 1919 sampai 1993 dan Czech Republic sejak 1993
- Democratic Republic of the Congo sejak 1960
- Democratic Republic of Timor-Leste sejak 2003
- Denmark sejak 1919
- Djibouti sejak 1978
- Dominica sejak 1982
- Dominican Republic sejak 1924
- Ecuador sejak 1934
- Egypt sejak 1936
- El Salvador sejak 1919 sampai 1939 dan sejak 1948
- Equatorial Guinea sejak 1981
- Eritrea sejak 1993
- Essampainia sejak 1921 sampai 1940 dan sejak 1992
- Ethiopia sejak 1923
- Fiji sejak 1974
- Finland sejak 1920
- France sejak 1919
- Gabon sejak 1960
- Gambia sejak 1995
- Georgia sejak 1993
- Germany sejak 1919 sampai 1935 dan sejak 1951
- Ghana sejak 1957

- Greece sejak 1919
- Grenada sejak 1979
- Guatemala sejak 1919 sampai 1938 dan sejak 1945
- Guinea sejak 1959
- Guinea-Bissau sejak 1977
- Guyana sejak 1966
- Haiti sejak 1919
- Honduras sejak 1919 sampai 1938 dan sejak 1955
- Hungary sejak 1922
- Iceland sejak 1945
- India sejak 1919
- Indonesia sejak 1950
- Iran, Islamic Republic of sejak 1919
- Iraq sejak 1932
- Ireland sejak 1923
- Israel sejak 1949
- Italy sejak 1919 sampai 1939 dan sejak 1945
- Jamaica sejak 1962
- Japan sejak 1919 sampai 1940 dan sejak 1951
- Jordan sejak 1956
- Kazakhstan sejak 1993
- Kenya sejak 1964
- Kiribati sejak 2000
- Korea, Republic of sejak 1991
- Kuwait sejak 1961
- Kyrgyzstan sejak 1992
- Lao People's Democratic Republic sejak 1964
- Latvia sejak 1921 sampai 1940 dan sejak 1991
- Lebanon sejak 1948
- Lesotho sejak 1966 sampai 1971 dan sejak 1980
- Liberia sejak 1919
- Libyan Arab Jamahiriya sejak 1952
- Lithuania sejak 1921 sampai 1940 dan sejak 1991
- Luxembourg sejak 1920
- Madagascar sejak 1960
- Malawi sejak 1965
- Malaysia sejak 1957
- Mali sejak 1960
- Malta sejak 1965
- Mauritania sejak 1961
- Mauritius sejak 1969
- Mexico sejak 1931
- Moldova, Republic of sejak 1992
- Mongolia sejak 1968
- Morocco sejak 1956
- Mozambique sejak 1976
- Myanmar sejak 1948
- Namibia sejak 1978
- Nepal sejak 1966
- Netherlands sejak 1919
- New Zealand sejak 1919
- Nicaragua sejak 1919 sampai 1938 dan sejak 1957
- Niger sejak 1961
- Nigeria sejak 1960
- Norway sejak 1919
- Oman sejak 1994
- Pakistan sejak 1947
- Panama sejak 1919
- Papua New Guinea sejak 1976
- Paraguay sejak 1919 sampai 1937 dan sejak 1956
- Peru sejak 1919
- Philippines sejak 1948
- Poland sejak 1919
- Portugal sejak 1919
- Qatar sejak 1972
- Romania sejak 1919 sampai 1942 dan sejak 1956
- Russian Federation sejak 1934 sampai 1940 dan sejak 1954
- Rwanda sejak 1962
- Saint Kitts dan Nevis sejak 1996
- Saint Lucia sejak 1980
- Saint Vincent dan the Grenadines sejak 1995
- San Marino sejak 1982
- Sao Tome dan Principe sejak 1982
- Saudi Arabia sejak 1976
- Senegal sejak 1960
- Serbia dan Montenegro sejak

- 2000
- Seychelles sejak 1977
- Sierre Leone sejak 1961
- Singapore sejak 1965
- Slovakia sejak 1919 sampai 1993 as part of Czechoslovakia dan sejak 1993
- Slovenia sejak 1992
- Solomon Isldans sejak 1984
- Somalia sejak 1960
- South Africa sejak 1919 sampai 1966 dan sejak 1994
- Spain sejak 1919 sampai 1941 dan sejak 1956
- Sri Lanka sejak 1948
- Sudan sejak 1956
- Suriname sejak 1976
- Swazildan sejak 1975
- Sweden sejak 1919
- Switzerldan sejak 1919
- Syrian Arab Republic sejak 1947 sampai 1958 dan sejak 1961
- Tajikistan sejak 1993
- Tanzania, United Republic of sejak 1962
- Thaildan sejak 1919
- The former Yugoslav Republic of Macedonia sejak 1993
- Sampaigo sejak 1960
- Trinidad dan Sampaibago sejak 1963
- Tunisia sejak 1956
- Turkey sejak 1932
- Turkmenistan sejak 1993
- Ugdana sejak 1963
- Ukraine sejak 1954
- United Arab Emirates sejak 1972
- United Kingdom sejak 1919
- United States sejak 1934 sampai 1977 dan sejak 1980
- Uruguay sejak 1919
- Uzbekistan sejak 1992
- Vanuatu sejak 2003
- Venezuela sejak 1919 sampai 1957 dan sejak 1958
- Viet Nam sejak 1950 sampai 1976, sejak 1980 sampai 1985 dan sejak 1992
- Yemen sejak 1990
- Zambia sejak 1964
- Zimbabwe sejak 1980

LAMPIRAN 3

Konvensi ILO No. 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah disidangkan di San Fransisco oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah mengadakan sidangnya yang ketiga puluh satu pada tanggal 17 Juni 1948,

Setelah memutuskan untuk menerima dalam bentuk Konvensi beberapa usul tertentu tentang kebebasan untuk berserikat dan perlindungan atas hak untuk berorganisasi yang menjadi agenda sidang butir ketujuh,

Menimbang bahwa Mukadimah Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional menyatakan "pengakuan atas prinsip kebebasan berserikat" merupakan alat untuk meningkatkan kondisi pekerja dan menciptakan ketenangan,

Menimbang bahwa Deklarasi Philadelphia mengukuhkan bahwa "kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan berserikat merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai kemajuan",

Menimbang bahwa Konferensi Perburuhan Internasional pada sidangnya yang ketiga puluh sembilan, secara aklamasi menerima prinsip-prinsip yang merupakan dasar bagi terbentuknya peraturan internasional,

Menimbang bahwa sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada sidangnya yang kedua, mengajukan prinsip-prinsip tersebut dan meminta Organisasi Perburuhan Internasional untuk terus mengupayakan agar prinsip-prinsip dimaksud memungkinkan untuk dibuat menjadi satu atau beberapa Konvensi internasional,

Menerima pada tanggal 9 Juli 1948 Konvensi berikut yang disebut sebagai Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi tahun 1948:

Bab I. Kebebasan Berserikat

Pasal 1

Setiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional untuk mana Konvensi ini berlaku harus melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut.

Pasal 2

Para pekerja dan pengusaha, tanpa perbedaan apapun, berhak untuk mendirikan dan, menurut aturan organisasi masing-masing, bergabung dengan organisasi-organisasi lain atas pilihan mereka sendiri tanpa pengaruh pihak lain.

Pasal 3

1. Organisasi pekerja dan pengusaha berhak untuk membuat anggaran dasar dan peraturan-peraturan, secara bebas memilih wakil-wakilnya, mengelola administrasi dan aktifitas, dan merumuskan program.
2. Penguasa yang berwenang harus mencegah adanya campur tangan yang dapat membatasi hak-hak ini atau menghambat praktek-praktek hukum yang berlaku.

Pasal 4

Organisasi pekerja dan pengusaha tidak boleh dibubarkan atau dilarang kegiatannya oleh penguasa administratif

Pasal 5

Organisasi pekerja dan pengusaha berhak untuk mendirikan dan bergabung dengan federasi-federasi dan konfederasi-konfederasi dan organisasi sejenis, dan setiap federasi atau konfederasi tersebut berhak untuk berafiliasi dengan organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha internasional.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 berlaku untuk federasi dan konfederasi organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha.

Pasal 7

Akuisisi keabsahan oleh organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha, federasi dan konfederasi tidak boleh dilakukan untuk maksud tertentu sehingga membatasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan Pasal 2, 3 dan 4.

Pasal 8

1. Dalam melaksanakan hak-haknya berdasarkan Konvensi ini para pekerja dan pengusaha serta organisasi mereka, sebagaimana halnya perseorangan atau organisasi perkumpulan lainnya, harus tunduk pada hukum nasional yang berlaku.
2. Hukum nasional yang berlaku tidak boleh memperlemah atau diterapkan untuk memperlemah ketentuan-ketentuan yang dijamin dalam Konvensi.

Pasal 9

1. Ketentuan yang dijamin sebagaimana dinyatakan Konvensi yang diberlakukan untuk angkatan bersenjata dan polisi harus diatur dengan hukum dan perundangan nasional.
2. Sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam ayat 8 pasal 19 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, ratifikasi Konvensi oleh Anggota tidak boleh dianggap mempengaruhi hukum, penghargaan, kebiasaan atau kesepakatan yang ada dengan mempertimbangkan bahwa anggota angkatan bersenjata atau polisi dapat menggunakan haknya sebagaimana dijamin Konvensi.

Pasal 10

Dalam Konvensi ini yang dimaksud dengan "organisasi" adalah organisasi pekerja dan pengusaha yang didirikan untuk melanjutkan dan membela kepentingan pekerja dan pengusaha.

Bab II. Perlindungan Hak Berorganisasi

Pasal 11

Setiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional untuk mana Konvensi ini berlaku harus mengambil langkah-langkah yang perlu dan tepat untuk menjamin bahwa para pekerja dan pengusaha dapat melaksanakan secara bebas hak-hak berorganisasi.

Bab III. Ketentuan Lain-lain

Pasal 12

1. Sehubungan dengan wilayah sebagaimana dimaksud pasal 35 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional sebagaimana diubah dengan Perangkat Amandemen Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, 1946, selain dari wilayah sebagaimana dimaksud ayat 4 dan 5 dari pasal perubahan tersebut, setiap Anggota organisasi yang meratifikasi Konvensi ini harus menyampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Organisasi Perburuhan Internasional dengan atau segera setelah pernyataan ratifikasi sebuah deklarasi yang menyatakan bahwa -
 - a) wilayah yang bersangkutan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Konvensi yang diberlakukan tanpa tambahan apapun;
 - b) wilayah yang bersangkutan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Konvensi dengan perubahan-perubahan, dengan menyertakan perubahan tersebut secara rinci.
 - c) wilayah yang bersangkutan tidak dapat menerapkan ketentuan Konvensi, dengan menyertakan alasannya.
 - d) wilayah yang bersangkutan memutuskan mempertimbangkan kembali.
2. Langkah-langkah sebagaimana dimaksud sub-ayat (a) dan (b), ayat 1 Pasal ini harus dianggap bagian integral daripada ratifikasi dan mempunyai kekuatan hukum ratifikasi.
3. Setiap Anggota dapat sewaktu-waktu dengan pernyataan berikutnya menunda seluruh atau sebagian pertimbangan yang dibuat melalui naskah asli pernyataan dengan memperhatikan ketentuan sub-ayat (b), (c) atau (d) ayat 1 Pasal ini.
4. Setiap Anggota dapat, sewaktu-waktu mencabut ratifikasi Konvensi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16, dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal mengenai maksud perubahan atas syarat-syarat perubahan terdahulu dan menyatakan pendirian sekarang sehubungan dengan wilayah-wilayah tersebut.

Pasal 13

1. Bilamana hal-hal pokok Konvensi dilaksanakan dalam suatu wilayah non-metropolitan yang mempunyai kekuasaan mandiri, maka Anggota yang bertanggung jawab atas hubungan internasional wilayah yang bersangkutan dapat, dengan persetujuan pemerintah wilayah yang bersangkutan, menyampaikan kepada Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional pernyataan menerima kewajiban-kewajiban Konvensi ini atas nama wilayah yang bersangkutan.

2. Pernyataan menerima kewajiban-kewajiban Konvensi ini dapat disampaikan kepada Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional oleh -
 - a) dua atau lebih Anggota organisasi sehubungan dengan wilayah yang berada dalam kekuasaan gabungan; atau
 - b) penguasa internasional yang bertanggung jawab atas administrasi suatu wilayah, dengan mengingat Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sejenisnya, sehubungan dengan wilayah tersebut.
3. Pernyataan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Organisasi Perburuhan Internasional sesuai dengan ayat-ayat terdahulu Pasal ini harus menyebutkan apakah ketentuan-ketentuan Konvensi akan diterapkan di wilayah yang bersangkutan tanpa perubahan atau dengan perubahan; bilamana pernyataan menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi akan diterapkan dengan perubahan, harus disebutkan secara rinci perubahan-perubahan dimaksud.
4. Anggota, beberapa Anggota, atau penguasa internasional yang bersangkutan dapat sewaktu-waktu dengan pernyataan berikutnya membatalkan seluruh atau sebagian hak untuk memperbaiki suatu perubahan yang disebutkan pada pernyataan terdahulu.
5. Anggota, beberapa Anggota, atau penguasa internasional yang bersangkutan dapat sewaktu-waktu, dimana ratifikasi Konvensi ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan Pasal 16, menyampaikan kepada Direktur Jenderal mengenai maksud perubahan atas syarat-syarat perubahan terdahulu dan menyatakan pendirian sekarang sehubungan dengan wilayah-wilayah tersebut.

Bab IV. Ketentuan-Ketentuan Akhir

Pasal 14

Ratifikasi resmi Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.

Pasal 15

1. Konvensi ini mengikat hanya kepada Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya telah didaftarkan oleh Direktur Jenderal.
2. Konvensi ini mulai berlaku 12 bulan sejak tanggal dimana ratifikasi oleh dua Anggota Organisasi Perburuhan Internasional didaftarkan pada Direktur Jenderal.
3. Selanjutnya Konvensi ini akan mulai berlaku terhadap setiap Anggota setelah 12 bulan sejak tanggal ratifikasi didaftarkan.

Pasal 16

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini, setelah lewat waktu 10 tahun terhitung dari tanggal Konvensi ini mulai berlaku, dapat membatalkannya dengan menyampaikan suatu keterangan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pembatalan demikian baru akan mulai berlaku satu tahun sesudah tanggal pendaftarannya.
2. Tiap-tiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan tidak menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan pada ayat satu tersebut di atas dalam tahun berikutnya setelah lewat sepuluh tahun seperti termaksud pada ayat di atas, akan terikat untuk 10

tahun lagi dan sesudah itu dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa 10 tahun menurut ketentuan yang tercantum pada Pasal ini.

Pasal 17

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus memberitahukan kepada segenap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang pendaftaran semua ratifikasi, keterangan dan pembatalan yang disampaikan kepadanya oleh Anggota Organisasi.
2. Pada waktu memberitahukan kepada Anggota Organisasi tentang pendaftaran dan ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal harus memperingatkan Anggota Organisasi tanggal mulai berlakunya Konvensi ini.

Pasal 18

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk didaftarkan, sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa hal ikwal mengenai semua ratifikasi, keterangan dan pembatalan yang didaftarkannya menurut ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas.

Pasal 19

Pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa sepuluh tahun setelah mulai berlakunya Konvensi ini Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional harus menyerahkan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini kepada Konferensi Umum dan harus mempertimbangkan apakah soal perubahan Konvensi ini seluruhnya atau sebagian perlu ditempatkan dalam Agenda Konferensi.

Pasal 20

1. Jika Konferensi menerima Konvensi baru yang mengubah sebagian atau seluruh Konvensi ini, kecuali Konvensi baru menentukan lain, maka -
 - a) dengan menyimpang dari ketentuan pasal 11, ratifikasi Konvensi baru oleh Anggota berarti pembatalan Konvensi ini pada saat itu juga karena hukum, jika dan pada waktu Konvensi baru itu mulai berlaku;
 - b) mulai pada tanggal Konvensi berlaku, Konvensi ini tidak dapat diratifikasi lagi oleh Anggota.
2. Bagaimana juga Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi yang asli bagi Anggota yang telah meratifikasinya, tetapi belum meratifikasi Konvensi baru.

Pasal 21

Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan Perancis kedua-duanya adalah resmi

NEGARA-NEGARA DI ASIA PASIFIC YANG TELAH MERATIFIKASI KONVENSI ILO NO. 87		
Negara	Tanggal Ratifikasi	Status
Australia	28:02:1973	Telah ratifikasi
Bangladesh	22:06:1972	Telah ratifikasi
Cambodia	23:08:1999	Telah ratifikasi
Fiji	17:04:2002	Telah ratifikasi
Indonesia	09:06:1998	Telah ratifikasi
Japan	14:06:1965	Telah ratifikasi
Kiribati	03:02:2000	Telah ratifikasi
Mongolia	03:06:1969	Telah ratifikasi
Myanmar	04:03:1955	Telah ratifikasi
Pakistan	14:02:1951	Telah ratifikasi
Papua New Guinea	02:06:2000	Telah ratifikasi
Philippines	29:12:1953	Telah ratifikasi
Sri Lanka	15:09:1995	Telah ratifikasi

Konvensi ILO No. 98 tentang Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama

Konferensi Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah mengadakan sidangnya yang ketiga puluh dua pada tanggal 8 Juni 1949, dan

Setelah memutuskan untuk menerima beberapa usul mengenai dasar-dasar hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama yang termasuk acara keempat dari agenda sidang, dan

Setelah menetapkan, bahwa usul-usul ini harus berbentuk Konvensi internasional, Menerima pada tanggal 1 Juli tahun 1949 Konvensi di bawah ini, yang dapat disebut Konvensi mengenai Dasar-Dasar Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama 1949:

Pasal 1

1. Buruh harus dapat cukup perlindungan terhadap tindakan-tindakan pembedaan anti serikat buruh berhubung dengan pekerjaannya.
2. Perlindungan demikian harus digunakan terutama terhadap tindakan-tindakan yang bermaksud-
 - a) mensyaratkan kepada buruh, bahwa ia tidak akan masuk suatu serikat buruh atau harus melepaskan keanggotaannya;
 - b) menyebabkan pemberhentian, atau secara lain merugikan buruh berdasarkan keanggotaan serikat buruh atau karena turut serta dalam tindakan-tindakan serikat buruh di luar jam-jam bekerja atau dengan persetujuan majikan dalam waktu jam bekerja.

Pasal 2

1. Serikat buruh dan perserikatan pengusaha harus cukup mendapat perlindungan terhadap tiap-tiap campur tangan oleh masing-masing pihak atau wakil atau anggota mereka dalam mendirikan organisasi mereka, cara bekerja atau cara mengurusnya.
2. Khususnya tindakan-tindakan yang bermaksud memajukan berdirinya organisasi buruh dibawah pengaruh majikan atau organisasi majikan atau menyokong organisasi buruh dengan uang atau dengan cara lain dengan maksud menempatkan organisasi demikian dibawah pengawasan majikan atau organisasi majikan, harus dianggap termasuk tindakan-tindakan campur tangan termaksud pada Pasal ini.

Pasal 3

Mekanisme yang sesuai dengan keadaan nasional harus didirikan, jika perlu, untuk menjamin penghargaan hak berorganisasi seperti ditetapkan pada Pasal-Pasal tersebut di atas.

Pasal 4

Tindakan yang sesuai dengan keadaan nasional harus diambil dimana perlu untuk mendorong dan memajukan sepenuhnya perkembangan dan penggunaan mekanisme perundingan sukarela antara organisasi pengusaha dan organisasi buruh dengan maksud mengatur syarat-syarat dan keadaan-keadaan kerja dengan perjanjian perburuhan.

Pasal 5

1. Sampai dimana jaminan yang ditetapkan dalam Konvensi ini akan berlaku untuk tentara atau polisi, harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan nasional.
2. Sesuai dengan azas yang ditentukan pada ayat 8 pasal 19 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, maka ratifikasi Konvensi ini oleh setiap Anggota tidak akan dianggap mempengaruhi undang-undang, putusan, kebiasaan atau persetujuan yang ada, berdasarkan mana anggota-anggota tentara atau polisi mempunyai hak yang dijamin Konvensi ini.

Pasal 6

Konvensi ini tidak menyinggung kedudukan pegawai negeri yang dipekerjakan pada tata usaha Negara dan bagaimanapun tidak akan ditafsirkan secara merugikan hak-hak atau kedudukan mereka.

Pasal 7

Ratifikasi resmi Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.

Pasal 8

1. Konvensi ini hanya akan mengikat Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya telah didaftarkan pada Direktur Jenderal.
2. Konvensi ini akan berlaku 12 bulan sesudah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota didaftarkan pada Direktur Jenderal.
3. Selanjutnya Konvensi ini akan mulai berlaku terhadap tiap-tiap Anggota 12 bulan sesudah tanggal ratifikasi didaftarkan.

Pasal 9

1. Keterangan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional sesuai dengan ayat 2 pasal 35 dari Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional harus menyatakan -
 - a) daerah-daerah terhadap mana Anggota yang bersangkutan menanggung bahwa ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini akan dilaksanakan tanpa perubahan;
 - b) daerah-daerah terhadap mana Anggota yang bersangkutan menanggung bahwa ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini akan dilaksanakan dengan perubahan-perubahan, beserta hal ikhwal perubahan tersebut;
 - c) daerah-daerah dimana Konvensi ini tak dapat dilaksanakan dan dalam hal demikian, alasan-alasan yang menyebabkan Konvensi ini tidak dapat dilaksanakan;
 - d) daerah-daerah terhadap mana Anggota menanggukahkan putusannya sambil menunggu pertimbangan lebih lanjut tentang keadan di daerah itu.
2. Tanggungan yang dimaksud pada sub (a) dan (b) ayat 1 Pasal ini akan dianggap

merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ratifikasi dan berlaku sebagai ratifikasi.

3. Tiap-tiap Anggota sewaktu-waktu dapat membatalkan seluruh atau sebagian tiap-tiap pembatasan yang dicantumkan dalam keterangannya yang asli berdasarkan ayat 1 sub (b),(c) atau (d) Pasal ini, dengan pernyataan yang diberikan kemudian.
4. Tiap-tiap Anggota, pada setiap waktu Konvensi ini dapat dibatalkan menurut ketentuan-ketentuan pada Pasal 11, dapat menyampaikan kepada Direktur Jenderal suatu keterangan yang dalam hal lain mengubah bunyi keterangan yang lalu dan memberitahukan keadaan sekarang dari daerah-daerah itu.

Pasal 10

1. Keterangan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Organisasi Perburuhan Internasional sesuai dengan ayat 4 atau 5 pasal 35 dari Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional harus menyatakan apakah ketentuan Konvensi ini akan dilaksanakan di daerah yang bersangkutan tanpa perubahan atau dengan perubahan; jika keterangan itu menyatakan bahwa ketentuan Konvensi akan dilaksanakan dengan perubahan, maka keterangan itu memuat juga hal ikhwal perubahan termaksud.
2. Anggota atau penguasa internasional yang bersangkutan, sewaktu-waktu dapat melepaskan seluruh atau sebagian haknya untuk mengadakan suatu perubahan yang telah dinyatakan dalam keterangan yang lalu dengan suatu keterangan yang disampaikannya kemudian.
3. Anggota atau penguasa internasional yang bersangkutan, pada setiap waktu Konvensi ini dapat dibatalkan menurut ketentuan Pasal 11, dapat menyampaikan kepada Direktur Jenderal keterangan yang dalam hal lain mengubah bunyi keterangan yang lalu dan memberitahukan keadaan sekarang mengenai pelaksanaan Konvensi ini.

Pasal 11

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini, setelah lewat waktu 10 tahun terhitung dari tanggal Konvensi ini mulai berlaku, dapat membatalkannya dengan menyampaikan suatu keterangan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pembatalan demikian baru akan berlaku satu tahun sesudah tanggal pendaftarannya.
2. Tiap-tiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan tidak menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan pada ayat satu tersebut di atas dalam tahun berikutnya setelah lewat sepuluh tahun seperti termaksud pada ayat di atas, akan terikat untuk 10 tahun lagi dan sesudah ini dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa 10 tahun menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini.

Pasal 12

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus memberitahukan kepada segenap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang pendaftaran semua ratifikasi, keterangan dan pembatalan yang disampaikan kepadanya oleh Anggota Organisasi.
2. Pada waktu memberitahukan kepada Anggota Organisasi tentang pendaftaran dari ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal harus memperingatkan Anggota Organisasi tanggal mulai berlakunya Konvensi ini.

Pasal 13

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk didaftarkan, sesuai dengan Pasal 102 dari Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa hal ikhwal mengenai semua ratifikasi, keterangan dan pembatalan yang didaftarkanya menurut ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas.

Pasal 14

Pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa sepuluh tahun setelah mulai berlakunya Konvensi ini, Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional harus menyerahkan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini kepada Konferensi Umum dan harus mempertimbangkan apakah soal perubahan Konvensi ini seluruhnya atau sebagian perlu ditempatkan dalam Agenda Konferensi.

Pasal 15

1. Jika Konferensi menerima Konvensi baru yang mengubah sebagian atau seluruhnya Konvensi ini, kecuali jika Konvensi baru menentukan lain, maka -
 - a) dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 11, ratifikasi Konvensi baru oleh Anggota berarti pembatalan Konvensi ini pada saat itu juga karena hukum, jika dan pada waktu Konvensi baru itu mulai berlaku;
 - b) mulai pada tanggal Konvensi berlaku, Konvensi ini tidak dapat diratifikasi lagi oleh Anggota.
2. Bagaimanapun juga Konvensi akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi yang asli bagi Anggota yang telah meratifikasinya, tetapi belum meratifikasi Konvensi baru.

Pasal 16

Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan Perancis kedua-duanya adalah resmi.

NEGARA-NEGARA DI ASIA PASIFIC YANG TELAH MERATIFIKASI KONVENSI ILO NO. 98		
Negara	Tanggal Ratifikasi	Status
Australia	28/02/1973	Telah ratifikasi
Bangladesh	22/06/1972	Telah ratifikasi
Cambodia	23/08/1999	Telah ratifikasi
Fiji	19/04/1974	Telah ratifikasi
Indonesia	15/07/1957	Telah ratifikasi
Japan	20/10/1953	Telah ratifikasi
Kiribati	03/02/2000	Telah ratifikasi
Malaysia	05/06/1961	Telah ratifikasi
Mongolia	03/06/1969	Telah ratifikasi
Nepal	11/11/1996	Telah ratifikasi
New Zealand	09/06/2003	Telah ratifikasi
Pakistan	26/05/1952	Telah ratifikasi
Papua New Guinea	01/05/1976	Telah ratifikasi
Philippines	29/12/1953	Telah ratifikasi
Singapore	25/10/1965	Telah ratifikasi
Sri Lanka	13/12/1972	Telah ratifikasi

Dimana Anda dapat mendapatkan informasi lebih lanjut

Website ILO

Website ILO menyediakan Informasi kasus-kasus yang sedang diuji oleh ILO Komite Kebebasan Berserikat. Untuk mendapatkan Informasi kasus-kasus yang relevan untuk Anda, dapat langsung didapat dengan melalui alamat ini berikut ini:
<http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/libsynd/index.cfm?hdroff=1>

Alternatif lainnya, buka website ILO: www.ilo.org, klik pada: Standards and Fundamental Principles and Rights at Work/ International Labour Standards/Cases of the Committee on Freedom of Association (*pada layar atas*). Cek di wilayah dan Negara Anda (sesuai alpabet) untuk kasus-kasus yang ingin Anda periksa. Informasi relevan dari Laporan Komite adalah tersedia pada setiap kasus. Informasi tersedia di website ILO dalam Bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol.

Sumber-Sumber lainnya dari ILO:

- 1 *Freedom of Association: A user's guide 2000*
 - 2 *ILO law on Freedom of Association: Standards and procedures 1995*
 - 3 *Collective bargaining: ILO standards and the principles of the supervisory bodies 2000*
 - 4 *ILO principles concerning the right sampai strike (ILR Vol 137 (1998) No 4*
- (tersedia atas permintaan di PSI atau EI atau dapat secara langsung ke ILO)

Alamat-Alamat yang berguna:

ILO Regional Office for Asia and Pacific

United Nations Building, 11th Floor, Rajdamnern Nok Avenue, P.O. Box 2-349
 Bangkok 10200, Thailand
 Tel: (66) 2288 2224, 2288 1234
 Fax: (66) 2288 3056 (direct), 2288 3062
 Email: bangkok@ilo.org

ILO Subregional Office for East Asia United Nations Building,

10th Floor, Rajdamnern Nok Avenue, P.O. Box 2-349, Bangkok 10200Thailand
 Tel: (66) 2288 2219, 2288 2220
 Fax: (66) 2288 3058 Email: bangkok@ilo.org

SRO-Bangkok meliputi Cambodia, China (termasuk Hong Kong SAR dan Macao SAR), the Democratic Republic of Korea, the Republic of Korea, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Singapore, Thailand dan Viet Nam

ILO Subregional Office for South-East Asia and the Pacific

19th Floor, Yuchengco Tower RCBC Plaza 6819 Ayala Avenue, Makati City Metro Manila, Philippines

Tel: (63 2) 580 99 00

Fax: (63 2) 580 99 99

Email: manila@ilomnl.org.ph

SRO-Manila meliputi Fiji, Indonesia, Kiribati, Papua New Guinea, the Philippines, Solomon Islands, dan Negara-Negara Pasifik Lainnya

ILO Subregional Office for South Asia

Theatre Court, 3rd Floor, India Habitat Centre Lodi Road, New Delhi - 110 003 India

Tel: (91 11) 24 60 2101

Fax: (91 11) 24 60 2111

Email: sro-del@ilodel.org.in

SRO-New Delhi meliputi Afghanistan, Bangladesh, India, the Islamic Republic of Iran, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka

Diterjemahkan oleh Public Services International-Indonesia Office
Gedung PGRI, 2nd fl, Room 210
Jl. Tanah Abang III No. 24 Jakarta Pusat Indonesia
Tel/Fax:+62 (021) 350 30 60 E-mail:indahpsiind@cbn.net.id

Public Services International

BP 9,
F-01211 Ferney-Voltaire Cedex FRANCE
Tel: +33 450 40 6464
Fax: +33 450 40 7320
E-mail: psi@world-psi.org
Website: www.world-psi.org

**PSI Regional Office for Asia & Pacific**

49-2, Jalan Telawi Tiga, Bangsar Baru
MY 59100 Kuala Lumpur MALAYSIA
Tel: +60.322871785
Fax: +60.3.22871780
E-mail: satok@psi.org.my

PSI Sub-regional Office for South Asia

House 61, I - Block Sector 10, Faridabad
IN 121006 Haryana INDIA
Tel: +91.129.2223595
Fax: +91.129.286198
E-mail: psisouthasia@satyam.net.in
E-mail: psisouthasia@vsnl.com

PSI Tokyo Office

3rd Floor, Jichiro Bldg.
1, Rokubancho, Chiyoda-ku JP Tokyo JAPAN
Tel: +81.3.32343270
Fax: +81.3.52755464
E-mail: itok@psi-jc.jp

PSI Sub-regional Office for Oceania

P.O. Box 3817, PSA House
NZ 11 Aurora Ice Wellington NEW ZEALAND
Tel: +644.917.0333
Fax: +644.917.2051
E-mail: mike.ingpen@psa.org.nz

PSI Sub-regional office for South East Asia

Wisma AUPE295
Upper Paya Lebar Road SG Singapore 534929
Tel: +65.6380 0858
Fax: +65.6280 4919
E-mail: kathloh@aupe.org.sg

**Education International**

5, Blvd du Roi Albert II (8th floor)
BE-1210 Brussels BELGIUM
Tel: +32 2 224 0611
Fax: +32 2 224 0606
E-mail: educint@ei-ie.org
Website: www.ei-ie.org

Education International Asia Office

53-B, Jalan Telawi Tiga Bangsar Baru
59100 Kuala Lumpur Malaysia
Tel: + 60 3 2284 2140/42
Fax: + 60 3 2284 7395
E-mail: eiap@eduint.com.my

Education International Pacific Office

c/o COPE PO Box 2203 Government buildings
Suva, Fiji
Tel: + 67 9 315664
Fax: + 67 9 305945
E-mail: cope@connect.com.fj

Public Services International adalah federasi serikat pekerja global yang mewakili 20 juta pekerja dari 600 afiliasinya di 150 negara didunia. Diakui dalam Badan PBB ECOSOC dan bekerja secara dekat dengan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)

Publikasi ini merupakan bagian dari Program Aksi *Winning Workers' Rights* (Memenangkan Hak-Hak Pekerja) yang telah disahkan oleh PSI melalui Kongress Dunia. Teks pengarahannya tersedia dalam bahasa Inggris, Korea, Jepang, Bahasa, Singhalese, Tamil, Nepal, Hindi, Bangla, Mongolia, Thailand dan Perancis. Teks Pengarahannya ini dapat diperbanyak secara bebas tetapi akan lebih baik bilamana memberitahukan terlebih dahulu ke PSI.